



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan sosial merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf b Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun peraturan daerah di bidang pembangunan kesejahteraan sosial;
 - c. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Kota Tasikmalaya, perlu dilakukan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan penggalan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga dan masyarakat;
 - d. bahwa Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dilaksanakan secara simultan melalui sistem rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial dengan memperhatikan tata nilai kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 124);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALI KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
6. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
8. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang bersifat pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*curatif*), pemulihan (*rehabilitatif*), dan pengembangan (*promotif*), bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan dasar setiap masyarakat yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
9. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
10. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
11. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

12. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
13. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14. Anak balita telantar adalah seorang anak berusia kurang dari 5 (lima) tahun yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
15. Anak terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
16. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
17. Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
18. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
19. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
20. Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
21. Anak dengan Kedisabilitasannya adalah anak yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

22. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
23. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.
24. Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
25. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
26. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
27. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
28. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
29. Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasarpasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.
30. Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.

31. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
32. Orang dengan HIV/AIDS adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.
33. Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
34. Korban *trafficking* adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
35. Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
36. Pekerja Migran Bermasalah Sosial adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
37. Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.
38. Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
39. Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

40. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
41. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.
42. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
43. Pekerja Sosial Masyarakat adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.
44. Taruna Siaga Bencana adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.
45. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
46. Karang Taruna adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
47. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.
48. Keluarga pioner adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya.
49. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat adalah Sistem kerjasama antar

keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.

50. Wanita pemimpin kesejahteraan sosial adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.
51. Penyuluh Sosial Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
52. Penyuluh Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat, baik tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita maupun tokoh pemuda, yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
53. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan.
54. Dunia usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.
55. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
56. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
57. Fungsi Sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, memenuhi kebutuhan, dan mengatasi masalah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk :
 - a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup;
 - b. mencegah permasalahan kesejahteraan sosial;
 - c. menyembuhkan seseorang atau individu yang mengalami permasalahan kesejahteraan sosial;
 - d. memulihkan kondisi sosial dalam rangka mencapai keberfungsian sosial;
 - e. mengembangkan kemampuan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemandirian dalam bidang kesejahteraan sosial;
 - f. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
 - g. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
 - h. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
 - i. meningkatkan kualitas manajemen Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. asas;
- b. tanggung jawab dan wewenang;
- c. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- d. sumber daya;
- e. kerjasama;
- f. peran masyarakat;

- g. sistem informasi;
- h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- i. sanksi administratif.

BAB IV ASAS

Pasal 4

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kesetiakawanan, yang mengandung pengertian bahwa dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang;
- b. keadilan, yang mengandung pengertian bahwa dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- c. kemanfaatan, yang mengandung pengertian bahwa dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat;
- d. keterpaduan, yang mengandung pengertian bahwa dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinasi dan sinergis;
- e. kemitraan, yang mengandung pengertian bahwa dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat, dimana Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab sedangkan dunia usaha dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial;
- f. keterbukaan, yang mengandung pengertian bahwa memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- g. akuntabilitas, yang mengandung pengertian bahwa dalam setiap Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. partisipasi, yang mengandung pengertian bahwa dalam setiap Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat;
- i. profesionalitas, yang mengandung pengertian bahwa dalam setiap Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial agar dilandasi dengan

profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin; dan

- j. berkelanjutan, yang mengandung pengertian bahwa Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial harus dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga tercapai kemandirian.

BAB V TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat bertanggung jawab dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyusun kebijakan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - b. menyusun perencanaan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - c. menyelenggarakan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - d. mendorong peran masyarakat dan dunia usaha dalam upaya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - e. memberikan bantuan sosial;
 - f. melestarikan nilai-nilai kesetiakawanan sosial; dan
 - g. mengendalikan upaya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- (3) Tanggung jawab dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui dukungan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- b. menyusun perencanaan dan kerjasama dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- c. melaksanakan koordinasi di bidang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- d. memberikan bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi dan fasilitasi di bidang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

- e. melaksanakan identifikasi dan verifikasi data sasaran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- f. menggali dan mendayagunakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- g. mengembangkan dan memberdayakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- h. melaksanakan program di bidang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- i. menyediakan sarana dan/atau prasarana di bidang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; dan
- j. mengembangkan jaringan sistem informasi yang berkenaan dengan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

BAB VI PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- (2) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.

Pasal 8

- (1) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial diprioritaskan kepada masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.
- (2) Kriteria masalah sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. kecacatan;
 - d. ketunasosialan dan penyimpangan perilaku;
 - e. korban bencana; dan
 - f. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
- (3) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial bagi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan upaya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang diprioritaskan bagi masyarakat yang terkena bencana alam dan/atau bencana sosial.

- (4) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial bagi korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan upaya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang diprioritaskan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang dan/atau diskriminasi.
- (5) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - b. penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta sarana dan/atau prasarana kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - c. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. fasilitasi partisipasi dunia usaha dan/atau masyarakat dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Pasal 9

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam keadaan darurat dilaksanakan secara terpadu oleh tim reaksi cepat.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 10

- (1) Sasaran Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terdiri dari:
 - a. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; dan
 - b. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
- (2) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. anak balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. anak jalanan;
 - e. anak dengan kedisabilitas;an;
 - f. anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah;
 - g. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - h. lanjut usia terlantar;
 - i. penyandang disabilitas;
 - j. tuna susila;

- k. gelandangan;
 - l. pengemis;
 - m. pemulung;
 - n. kelompok minoritas;
 - o. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - p. orang dengan HIV/AIDS;
 - q. korban penyalahgunaan NAPZA;
 - r. korban *trafficking*;
 - s. korban tindak kekerasan;
 - t. pekerja migran bermasalah sosial;
 - u. korban bencana alam;
 - v. korban bencana sosial;
 - w. perempuan rawan sosial ekonomi;
 - x. fakir miskin; dan
 - y. keluarga bermasalah psikologis.
- (3) Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pekerja sosial profesional;
 - b. pekerja sosial masyarakat;
 - c. taruna siaga bencana;
 - d. lembaga kesejahteraan sosial;
 - e. karang taruna;
 - f. lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
 - g. keluarga pioner;
 - h. wahana kesejahteraan sosial keluarga berbasis masyarakat;
 - i. penyuluh sosial;
 - j. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
 - k. wanita pemimpin kesejahteraan sosial; dan
 - l. dunia usaha yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

Bagian Ketiga
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

- Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dilaksanakan dalam bentuk :
- a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.

Paragraf 2
Rehabilitasi Sosial

Pasal 12

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, merupakan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Pemulihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial serta memberikan dan meningkatkan keterampilan.

Pasal 13

- (1) Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif dan koersif, baik dalam keluarga, masyarakat atau Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (2) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ajakan, anjuran, dan bujukan dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia direhabilitasi sosial.
- (3) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara motivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial.
- (4) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara koersif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses Rehabilitasi Sosial.
- (5) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. motivasi dan asesmen psikososial;
 - b. perawatan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial, konseling, dan terapi psikososial;
 - g. bantuan dan asistensi sosial;
 - h. bimbingan resosialisasi;
 - i. bimbingan lanjut; dan/atau
 - j. rujukan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi Sosial diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3
Jaminan Sosial

Pasal 15

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, diberikan secara perseorangan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk bantuan langsung atau asuransi kesejahteraan sosial.
- (3) Jaminan Sosial dalam pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tidak terakses oleh kepesertaan sistem jaminan kesehatan nasional pada umumnya, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditujukan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain yang diberikan dalam bentuk pelayanan sosial dan dapat bersifat sementara atau berkelanjutan.
- (2) Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditujukan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang menyandang beberapa kategori masalah sosial yang diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Bantuan langsung dan asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Bentuk, persyaratan dan tata cara pemberian bantuan langsung dan asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Sosial diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4
Pemberdayaan Sosial

Pasal 18

- (1) Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk :
 - a. memberdayakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya

- secara mandiri;
 - b. meningkatkan peran serta perseorangan dan/ atau lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan potensi dan sumber daya;
 - c. penggalan nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses;
 - e. pemberian bantuan; dan
 - f. pengembangan jaringan.

Pasal 19

Pemberdayaan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk :

- a. asesmen;
- b. pemberian motivasi;
- c. pelatihan keterampilan;
- d. pendampingan;
- e. pemberian stimulan modal, peralatan dan tempat usaha;
- f. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- g. supervisi;
- h. advokasi sosial;
- i. penguatan keserasian sosial;
- j. penataan lingkungan; dan
- k. bimbingan lanjut.

Pasal 20

Pemberdayaan sosial bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk :

- a. asesmen;
- b. pemberian motivasi;
- c. penguatan kelembagaan;
- d. kemitraan;
- e. penggalangan dana; dan
- f. pemberian stimulan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Sosial diatur dengan Peraturan Wali Kota

Paragraf 5
Perlindungan Sosial

Pasal 22

- (1) Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tanpa terduga sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.
- (3) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.

Pasal 23

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara tidak terduga sampai keadaan stabil.
- (4) Dalam hal terjadi guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana, bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan bencana atau instansi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah bantuan sementara dinyatakan selesai.
- (6) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar.

- (7) Pemberian bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 24

Bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, dapat berupa:

- a. pangan, sandang dan papan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. penyediaan tempat penampungan sementara;
- d. pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan;
- e. uang tunai;
- f. keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan;
- g. penyediaan kebutuhan pokok murah;
- h. penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat; dan/atau
- i. penyediaan pemakaman.

Pasal 25

Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan kegiatan:

- a. melakukan rujukan;
- b. mengadakan jejaring kemitraan;
- c. menyediakan fasilitas; dan/atau
- d. menyediakan informasi.

Pasal 26

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan kegiatan:

- a. menyediakan dukungan sarana dan prasarana;
- b. melakukan supervisi dan evaluasi;
- c. melakukan pengembangan sistem;
- d. memberikan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
- e. mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan.

Pasal 27

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak.

Pasal 28

- (1) Penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. penyuluhan;
 - b. pemberian informasi; dan/atau
 - c. diseminasi.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. pendampingan;
 - b. bimbingan; dan/atau
 - c. mewakili kepentingan masyarakat yang berhadapan dengan hukum.
- (3) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. pemberian pelayanan khusus; dan/atau
 - b. pemulihan hak yang dilanggar.

Pasal 29

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c, diselenggarakan untuk mewakili kepentingan masyarakat yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Pasal 30

- Pembelaan dan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilaksanakan dengan:
- a. melakukan investigasi sosial;
 - b. memberikan informasi, nasihat, dan pertimbangan hukum;
 - c. memfasilitasi tersedianya saksi;
 - d. memfasilitasi terjadinya mediasi hukum;
 - e. memfasilitasi tersedianya jasa bantuan hukum; dan/atau
 - f. memberikan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Sosial diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII
SUMBER DAYA

Bagian Kesatu
Sumber Daya Manusia

Pasal 32

- (1) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terdiri atas :
 - a. tenaga kesejahteraan sosial, paling kurang memiliki kualifikasi pelatihan keterampilan di bidang kesejahteraan sosial dan pengalaman melaksanakan pelayanan sosial;
 - b. pekerja sosial profesional, paling kurang memiliki kualifikasi :
 1. pendidikan di bidang pekerjaan sosial/ kesejahteraan sosial;
 2. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan
 3. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial;
 - c. relawan sosial, paling kurang memiliki pengalaman melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial; dan
 - d. penyuluh sosial, paling kurang memiliki kualifikasi pelatihan bidang penyuluhan kesejahteraan sosial.
- (2) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh:
 - a. pendidikan,
 - b. pelatihan;
 - c. promosi;
 - d. tunjangan; dan/atau
 - e. penghargaan.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana

Pasal 33

- (1) Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi :
 - a. panti sosial;
 - b. pusat rehabilitasi sosial;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. pusat kesejahteraan sosial;
 - e. rumah singgah;
 - f. rumah perlindungan anak;
 - g. rumah perlindungan sosial;

- h. loka bina karya; dan
 - i. sarana dan prasarana sosial lainnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Pasal 34

- (1) Panti sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dimaksudkan sebagai lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Pusat rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dimaksudkan sebagai lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi lebih dari satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (3) Pusat pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c dimaksudkan sebagai tempat mendidik dan melatih sumber daya manusia di bidang Kesejahteraan Sosial agar memiliki dan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan yang profesional dalam melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (4) Pusat kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d dimaksudkan sebagai tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa atau kelurahan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (5) Rumah singgah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e dimaksudkan sebagai suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut.
- (6) Rumah perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf f dimaksudkan sebagai unit pelayanan perlindungan perlanjutan dari *temporary shelter* yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi anak yang memerlukan perlindungan secara khusus sehingga anak dapat tumbuh kembang secara wajar.

- (7) Rumah perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf g dimaksudkan sebagai tempat pelayanan sementara untuk memberikan rasa aman kepada penerima pelayanan yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan dan perlakuan salah, dan konflik sosial yang memerlukan perlindungan.
- (8) Loka bina karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf h dimaksudkan sebagai salah satu sarana pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan kegiatan bimbingan sosial dan keterampilan kerja agar mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya bagi terwujudnya kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam masyarakat.

Bagian Keempat Sumber Pendanaan

Pasal 35

Pendanaan penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Lembaga/Organisasi Kesejahteraan Sosial

Pasal 36

Lembaga/Organisasi Kesejahteraan Sosial penyelenggara Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial memiliki kriteria paling sedikit:

- a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk memberikan pelayanan bidang sosial;
- b. mempunyai kepedulian dan komitmen sebagai mitra Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam penyediaan pelayanan bidang sosial;
- c. tidak mencari keuntungan / nirlaba;
- d. berorientasi untuk kepentingan umum; dan
- e. dikelola secara profesional.

Pasal 37

- (1) Lembaga/Organisasi Kesejahteraan Sosial yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Daerah wajib mendaftarkan lembaganya kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dengan cara yang mudah dan tanpa biaya.

- (2) Pendaftaran Lembaga/Organisasi Kesejahteraan Sosial penyelenggara Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Daerah dilakukan oleh pengurus lembaga yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dengan melampirkan dokumen:
- a. akta pendirian yang mencantumkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - b. pengesahan dari instansi yang berwenang bagi lembaga yang berbadan hukum;
 - c. surat keterangan domisili; dan
 - d. nomor pokok wajib pajak.

Pasal 38

Untuk menentukan tingkat kelayakan dan standardisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, dilakukan akreditasi kepada Lembaga/Organisasi Kesejahteraan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Lembaga/ Organisasi Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pengumpulan dan/atau penyaluran dana di Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial wajib memperoleh izin dari Wali Kota dan melaporkan kegiatannya kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Permohonan izin Lembaga/Organisasi Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pengumpulan dan/atau penyaluran dana di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen:
 - a. akta pendirian yang mencantumkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - b. pengesahan dari instansi yang berwenang bagi lembaga yang berbadan hokum;
 - c. surat keterangan domisili;
 - d. nomor pokok wajib pajak;
 - e. proposal rencana kegiatan dan program kerja; dan
 - f. surat keterangan terdaftar sebagai Lembaga/Organisasi Kesejahteraan Sosial dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau Wali Kota.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa berikutnya.

- (4) Wali Kota dapat mendelegasikan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 40

- (1) Lembaga/Organisasi Kesejahteraan Sosial Asing yang akan menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial di Daerah wajib memperoleh izin operasional dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Lembaga/Organisasi Kesejahteraan Sosial Asing yang telah mendapat izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin teknis dari Wali Kota.
- (3) Wali Kota dapat mendelegasikan atau melimpahkan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 41

- (1) Permohonan izin teknis Lembaga/Organisasi Kesejahteraan Sosial Asing harus dilengkapi dokumen:
 - a. izin operasional dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - b. keterangan terdaftar sebagai Lembaga/Organisasi Kesejahteraan Sosial dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau Wali Kota;
 - c. perjanjian kerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - d. status Lembaga/Organisasi Kesejahteraan Sosial Asing sebagai badan hukum;
 - e. proposal kerja sama atau bantuan termasuk rencana kegiatan dan program kerja tahunan; dan
 - f. keterangan mengenai mitra kerja lokal.
- (2) Persetujuan atau penolakan Wali Kota terhadap permohonan izin teknis Lembaga/Organisasi Kesejahteraan Sosial Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial

Pasal 42

- (1) Peran masyarakat dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dilaksanakan melalui koordinasi antar lembaga/organisasi sosial.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk lembaga koordinasi kesejahteraan sosial yang bersifat terbuka, independen dan mandiri.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya lembaga koordinasi kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan organisasi/lembaga sosial;
- b. mengembangkan model Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- c. menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- d. melakukan advokasi sosial;
- e. melakukan advokasi anggaran terhadap organisasi / lembaga sosial; dan
- f. membina organisasi/ lembaga sosial.

BAB VIII
KERJASAMA

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dalam bidang:
 - a. pendanaan;
 - b. tenaga ahli;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penelitian dan pengembangan;
 - f. pemulangan dan pembinaan lanjut;

- g. penyuluhan sosial; dan
- h. kerjasama lain sesuai kesepakatan.

Pasal 45

Pemerintah Daerah mengoordinasikan kegiatan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang didanai dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dan program kemitraan dan bina lingkungan.

BAB IX PERAN MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperanserta dalam mendukung keberhasilan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- (2) Peran masyarakat dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dapat dilakukan oleh :
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau
 - i. lembaga kesejahteraan sosial asing.

Pasal 47

Peran masyarakat dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yang dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemberian saran dan pertimbangan dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal yang mendukung Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- c. penyediaan sumber daya manusia dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- d. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- e. pemberian pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; dan/atau
- f. peningkatan kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

Pasal 48

- (1) Masyarakat yang berprestasi luar biasa dan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dapat diberikan penghargaan dan dukungan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan dan dukungan dari Pemerintah Daerah, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X
SISTEM INFORMASI

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah menyusun sistem informasi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yang memuat *database* Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial serta perkembangan hasil binaan secara lengkap dan periodik.
- (2) Sistem informasi penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 50

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 51

- (1) Setiap Lembaga/Organisasi Kesejahteraan Sosial yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Daerah yang tidak mendaftarkan lembaganya kepada Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;

- c. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap Lembaga/Organisasi Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pengumpulan dan/atau penyaluran dana di Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, tidak memperoleh izin dari Wali Kota dan/ atau tidak melaporkan kegiatannya kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap Lembaga/Organisasi Kesejahteraan Sosial Asing yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Daerah yang telah memperoleh izin operasional dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, namun belum memperoleh izin teknis dari Wali Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 Desember 2017

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

IVAN DICKSAN HASANNUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 193

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT :
9/316/2017.